

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar

1. Pembinaan Pendidikan atau Intelektual

Prosedur pembinaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dilakukan melalui pendidikan formal. Terdapat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Blitar baik guru-guru pengajar dan ketika ujian semester maupun ujian nasional. Sekolah masuk pukul 07.30 WIB hingga pukul 09.30 WIB tempat di kelas masing-masing. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar dapat melanjutkan pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan. Melihat dari masa tahanan dan tahun ajaran yang memungkinkan narapidana anak dapat melanjutkan sekolah. Keberagaman latar belakang pendidikan narapidana anak sebelum masuk Lembaga Pembinaan menyebabkan usia tidak sesuai dengan angkatan sekolah, sebagai contoh terdapat Narapidana anak usia 16 Tahun namun masih Sekolah Dasar hal tersebut tidak menyurutkan semangat belajar mereka.

Pada dasarnya pembinaan pendidikan secara umum adalah suatu usaha yang dilakukan agar pengetahuan dan wawasan anak didik masyarakatan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan yang bersifat positif selama menjalani masa pembinaan. selain itu, Program pembinaan pendidikan bertujuan agar narapidana anak dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan memberikan perubahan dari sisi pengetahuan, tindakan, hasil serta terciptanya kehidupan bersama

bermasyarakat yang baik. Serta bermanfaat ketika setelah keluar dari Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Blitar.

2. Pembinaan Mental dan Spiritual

Pembinaan mental ini merupakan salah satu bagian dari proses pembinaan kepribadian bagi para anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar. Pembinaan spiritual bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan keimanan atau kepercayaan seorang narapidana anak sesuai dengan agama yang dianutnya, pemberian pembinaan berupa penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral sehingga diharapkan menyadarkan dan mengakui kesalahannya sehingga tidak mengulangi tindak pidana lagi. Dimana mayoritas narapidana anak di LPKA Kelas 1 Blitar beragama islam. Terdapat Mushola yang digunakan untuk sholat berjama'ah dan mengaji, untuk agama lain juga disediakan fasilitas beribadah dan mendapat pendalaman pengetahuan agama yang dianut.

Agenda rutin setiap hari senin sampai jumat anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar berjama'ah sholat dhuhur di Mushola bersama para petugas Lembaga dan dilanjutkan dengan mengaji. Pelaksanaan mengajar mengaji dilakukan dengan membagi Iqro' dan Al-Qur'an sesuai dengan tingkatan, dengan metode tutor teman sebaya. Agenda rutin lainnya setiap hari senin pemberian ceramah keagamaan dengan mendatangkan Ustadz dari Kemenag Kota Blitar. Dengan tujuan sebagai usaha meneguhkan iman dan memberikan pengertian bahwa perbuatan mereka yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang tercela dan harus di jauhi. Sedangkan untuk sholat jumat mendatangkan khotib dari luar yang sudah ada MOU dengan pihak Lembaga seperti dari Kemenag dan Organisasi-Organisasi keagamaan di Blitar.

3. Pembinaan Keterampilan

Kegiatan pembinaan keterampilan merupakan upaya penyaluran bakat dan minat anak didik pemsyarakatan. Pembinaan keterampilan dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu

a. Perkebunan dan Pertanian

Contoh : budidaya sayur sawi

b. Pelatihan keterampilan

Contoh : pelatihan desain grafis, pelatihan las listrik, otomotif, potong rambut, menjahit, handcraft dan pelatihan pembuatan keset dari kain perca.

- c. Seni musik Seni musik yang dimaksud berupa berlatih memainkan alat musik maupun bernyanyi bersama. pelatihan permainan musik bisa berupa lagu dangdut, band, karawitandan kesenian hadrah. Dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan seluruhnya terjun langsung ke lapangan. Adanya kegiatan ini diharapkan anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat di masyarakat, supaya dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

4. Pembinaan Keolahragaan

Kegiatan ini dilakukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta mental anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar. Olahraga yang dilakukan seperti permainan bulu tangkis, futsal, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja.

5. Pembinaan Kepramukaan

Pembinaan kepramukaan atau pembinaan berbangsa dan bernegara dalam hal ini keaktifan narapidana anak dalam mengikuti kegiatan disesuaikan berdasarkan bakat, minat dan kemampuan anak tersebut.

6. Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan

Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Blitar telah menyediakan ruang kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai bagi para anak binaan yang membutuhkan. Adapun program inovasi di poliklinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar seperti Posyandu Remaja setiap bulan sekali dengan mendatangkan dokter untuk memberikan layanan edukasi dan konsultasi, bunda menyapa dengan mendatangi setiap kamar untuk memeriksa kebersihan kamar

dan pemberian vitamin. Pelayanan makanan bagi anak didik yang berada di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Blitar mendapatkan tiga kali sehari secara rutin sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dalam kondisi baik.

B. Pola Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Positif

Pola pembinaan anak di LPKA Kelas I Blitar tidak jauh berbeda dengan konsep pembinaan anak di LPKA di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu disebabkan, keberadaan LPKA tersebut adalah khusus di dalam pembinaan dan pendidikan anak yang bermasalah dengan hukum yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu agar anak yang yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan harus mendapat pembinaan yang layak dan memperhatikan sepenuhnya atas pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tepatnya pada Pasal 24 disebutkan bahwa pembinaan yang harus dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan meliputi:

- a. pendidikan agama dan budi pekerti,
- b. pendidikan umum,
- c. pendidikan kepramukaan, dan
- d. latihan keterampilan.

Selain pernyataan di atas, penjelasan secara rinci terkait pembinaan anak di LPKA berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-03.Ot.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab 4 tentang Prinsip Perlakuan Anak di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bagian Pembinaan Jenis Kegiatan Program Pembinaan Anak. Dengan adanya peraturan tersebut menjelaskan bahwa pola pembinaan anak di LPKA menjadi lebih terarah dalam membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat dengan normal setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Jumlah anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada bulan November 2021 adalah 67 anak dengan rincian 55 anak dengan status anak pidana dan 2 anak dengan status tahanan. Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan adalah melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jumlah tersebut tentunya tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pihak LPKA Kelas I Blitar dalam menjalankan berbagai program pembinaan dilakukan secara lebih serius sehingga diharapkan dapat menerima hasil dengan lebih maksimal.

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pola pembinaan atau program pembinaan di LPKA Kelas I Blitar yaitu pembinaan pendidikan atau intelektual dilakukan melalui pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, ada pembinaan mental dan spiritual yang diimplementasikan dengan adanya mushola yang digunakan untuk salat berjama'ah dan mengaji, memberikan tausiah dan untuk agama non muslim juga disediakan fasilitas beribadah dan mendapat pendalaman pengetahuan sesuai agama yang dianutnya.

Pembinaan keterampilan dilakukan sebagai upaya penyaluran bakat dan minat anak didik pemsarakatan. Beberapa kegiatannya meliputi pemberian pelatihan perkebunan dan pertanian dengan budidaya sayur mayur misalnya sayur sawi. Pelatihan keterampilan meliputi pelatihan desain grafis, pelatihan las listrik, otomotif, potong rambut, menjahit, *handy craft* dan pelatihan pembuatan keset dari kain perca.

Program pembinaan kesenian, khususnya seni musik berupa berlatih memainkan alat musik tertentu maupun bernyanyi bersama. Pelatihan permainan musik bisa berupa lagu dangdut, band, karawitan, dan kesenian hadrah. Keterampilan ini dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta mental anak binaan di LPKA Kelas I Blitar maka dilakukan beberapa jenis olahraga seperti permainan bulu tangkis, futsal, bola voli, dan tenis meja. Untuk program pembinaan kepramukaan atau pembinaan berbangsa dan bernegara maka pihak LPKA berusaha mendatangkan pembina dari Kwarda Kota Blitar atau Kabupaten Blitar meskipun dalam pelaksanaan masih ada beberapa kendala.

Terkait dengan pelayanan kesehatan dan perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah disediakan ruang kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai bagi para anak binaan yang membutuhkan. Adapun program inovasi di poliklinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yaitu terdapatnya program Posyandu Remaja yang diadakan setiap bulan sekali dengan mendatangkan dokter untuk memberikan layanan edukasi dan konsultasi, program bunda menyapa dengan mendatangi setiap kamar untuk memeriksa kebersihan kamar dan pemberian vitamin. Pelayanan makanan bagi anak didik yang berada di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas I Blitar sudah cukup layak yaitu dengan mendapatkan makan tiga kali sehari secara rutin sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dalam kondisi baik.

Jika melihat paparan data tersebut maka implementasi pola pembinaan anak di LKPA Kelas I Blitar sudah sesuai dengan hukum positif khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-03.Ot.02.02 Tahun 2014 tentang

Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

C. Pola Pembinaan Anak di LPKA Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Dalam pandangan Islam pembinaan (tanmiyah) dan pendidikan (tarbiyah) idealnya dilakukan pada seseorang sedari kecil. Artinya, anak-anak harus menjadi perhatian khusus dari orang tua dan masyarakat pada umumnya. Anak dalam versi Islam adalah seseorang yang membutuhkan perawatan yang cukup dan penuh dari orang-orang di sekelilingnya. Dengan demikian, pada saat anak menghadapi sebuah kasus hukum maka ia terpaksa tidak mendapatkan pola asuh dari orang tuanya dan pola pengasuhannya digantikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat ia menjalani masa pembinaannya.

1. Pola Pembinaan Anak di LPKA Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama

Menurut pendapat ulama Nahdlatul Ulama terkait pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan dan dibina di LPKA Kelas I Blitar, beliau menyatakan sangat mendukung terhadap keputusan tersebut karena di lembaga tersebut anak dibina dengan baik sehingga tidak hanya membuat anak jera untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, namun lebih dari itu yaitu mereka bisa berubah menjadi anak yang lebih baik lagi dan dapat hidup kembali normal di masyarakat. Selain itu, anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah diberikan hak-haknya seperti hak mendapatkan pengurangan masa pidana, hak pendidikan sekolah maupun hak pendidikan keagamaan dan mendapatkan keterampilan kerja sehingga ketika anak tersebut sudah selesai menjalani masa hukumannya dapat hidup mandiri dan bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Dengan terpenuhinya berbagai hak anak dan dilakukannya berbagai macam program pembinaan tersebut menunjukkan bahwa pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar sudah sesuai dengan hukum Islam yang secara umum berlaku.

2. Pola Pembinaan Anak di LPKA Kelas I Blitar dalam Perspektif Hukum Islam Menurut Pendapat Ulama Muhammadiyah

Menurut pendapat ulama Muhammadiyah tentang pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk melakukan pembinaan diperbolehkan dengan tujuan untuk restorasi atau perbaikan pada diri anak dan mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk mendapat pendidikan formal dan pendidikan keagamaan serta tidak bertentangan dengan pengajaran hukum Islam. Dalam kondisi normal, pola pengasuhan memang menjadi tanggung jawab orang tua. Akan tetapi, pada saat anak berhadapan dengan kasus hukum dan harus menjalanimasa pembinaan, maka pola pengasuhan jika diambil alih oleh lembaga yang berkaitan dalam hal ini yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka hal tersebut tidak menjadi masalah, asal dengan syarat lembaga tersebut dapat memenuhi hak-hak anak dengan menjalankan berbagai program pembinaan yang sudah ditetapkan.

Dilihat dari kedua pendapat ulama tersebut terkait implementasi pola pembinaan anak di LKPA Kelas I Blitar dinyatakan bahwa kedua ulama tersebut mendukung bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan pembinaan di LKPA Kelas I Blitar dengan tujuan restorasi atau perbaikan pada perilaku, kepribadian diri anak serta mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan spiritual dan mendapat keterampilan kerja sehingga ketika anak tersebut sudah selesai masa binaannya, maka anak tersebut dapat diterima kembali oleh

keluarganya maupun oleh lingkungan masyarakatnya dan dapat kembali hidup normal seperti anak-anak pada umumnya.